

**RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA****Flaviani Claudia Tania Lazar^{1*}, Frans Bapa Tokan², Eusabius Separera Niron³**Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, IndonesiaE-mail: lazarthania@gmail.com, frans.fisipunwira@gmail.com,eusabius.niron@unwira.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara Pemerintah Desa dalam hal ini yakni Kepala Desa dan BPD, masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Lamabelawa merupakan jaringan relasi yang dinamis dan kompleks. Kepala Desa memiliki otoritas formal yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengelolaan anggaran desa, sedangkan BPD berperan dalam pengawasan dan pengesahan RAPBDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih terbatas, disebabkan oleh keterbatasan kesempatan, budaya gotong royong yang mulai pudar, dan rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas anggota BPD serta implementasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta perbaikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di masa depan.

Kata Kunci: *Kuasa; Keuangan; Pemerintah Desa; Masyarakat*

ABSTRACT

This study aims to analyze the power relations between the Village Government, in this case the Village Head and BPD, and the community in village financial management in Lamabelawa Village using Michel Foucault's power relations theory. The problem faced is the low participation of the community in village deliberations and how this affects village financial management. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that village financial management in Lamabelawa is a dynamic and complex network of relations. The Village Head has strong formal authority in determining development priorities and managing the village budget, while the BPD plays a role in monitoring and approving the RAPBDes. However, community participation in village meetings is still limited, due to limited opportunities, a fading culture of gotong royong, and a low understanding of village financial management. These findings indicate the need for efforts to increase community participation through socialization and capacity building of BPD members as well as the implementation of better transparency and accountability mechanisms in village financial management. This study recommends increased socialization and training for the community as well as improved transparency and accountability in village financial management. This is aimed at improving community participation and the efficiency of village financial management in the future.

Keywords: *Authority; Finance; Village Government; Community*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pengembangan desa di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya termasuk mengelola anggaran dan keuangannya sendiri sebagai upaya untuk menjadikan desa mandiri dan berdaya (Fadilla et al., 2023). Berdasarkan mandate-kewenangan ini desa diharapkan mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan lokal. Salah satu implementasi dari Undang-Undang ini adalah adanya alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa. Dana ini diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung berbagai program pembangunan desa, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ardianus et al., 2022).

Praktik pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, "Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat

diukur dengan uang, serta segala hal berupa uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa". Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa proses pengelolaan keuangan di tingkat desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Langkah pertama dalam mengelola keuangan desa adalah perencanaan keuangan, di mana desa membuat rencana anggaran untuk satu tahun, yang mencakup alokasi dana untuk berbagai inisiatif dan program. Selanjutnya pelaksanaan yang mencakup penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan desa. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penatausahaan melibatkan pencatatan dan pelaporan secara sistematis mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa. Sedangkan Pertanggungjawaban melibatkan penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada berbagai pihak oleh kepala desa, termasuk kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Prinsip tata kelola keuangan desa menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu pengelolaan keuangan desa dengan baik dan transparan, serta partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan oleh desa akan digunakan secara tepat. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sangat penting. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan desa yang transparan. Memberikan masyarakat desa akses ke informasi tentang bagaimana anggaran digunakan, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Suyono et al., 2022).

Akuntabilitas merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa selain transparansi. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa harus bertanggung jawab atas semua pengeluaran yang dilakukannya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan bermanfaat bagi masyarakat, proses ini mencakup mekanisme pengawasan yang efektif oleh BPD dan masyarakat. Audit internal, rapat umum desa, dan laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala dapat menjadi alat pengawasan yang efektif.

Selain itu partisipasi aktif masyarakat seperti terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan. Pemerintah desa dapat mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan prioritas masyarakat secara lebih baik dengan melibatkan masyarakat (Adeliya et al., 2019). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat dicapai melalui musyawarah desa, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada tahap

pelaksanaan, masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan sebagai bentuk gotong royong dan kontribusi.

Tata kelola keuangan desa melibatkan berbagai aktor utama seperti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan warga masyarakat. Dalam konteks ini, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat memegang peran penting sebagai aktor utama dalam mengelola sumber daya dan keuangan mereka. Kepala desa memiliki kewenangan formal dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengambilan keputusan anggaran, sementara BPD berfungsi sebagai badan pengawas yang seharusnya memastikan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa juga menjadi kunci untuk menciptakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, dalam implementasinya di tingkat desa seringkali menemui berbagai tantangan, terutama terkait dengan relasi kuasa antara kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat. Beberapa studi terdahulu sudah pernah mengkaji tentang relasi antara beberapa aktor ini dan dinamika yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan desa yang mana dinamika relasi kuasa dalam pengelolaan keuangan desa dapat berimplikasi pada efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta pada tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan desa (Raharjo, 2019).

Desa Lamabelawa merupakan salah satu desa dari enam belas (16) desa di Kecamatan Witihama. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia menjadi salah satu isu penting dalam upaya mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa mengalami persoalan pula terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan observasi awal, hanya sekitar 60% warga desa yang aktif mengikuti musyawarah yang diadakan untuk menentukan prioritas pembangunan dan anggaran atau kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa. Dari jumlah tersebut, mayoritas peserta adalah tokoh masyarakat atau perwakilan dari beberapa kelompok dan perangkat desa, sementara partisipasi dari kalangan warga biasa sangat minim. Ditemukan beberapa indikator rendahnya partisipasi masyarakat, seperti kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa yang rendah, minimnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan ide, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Ini sejalan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dikhawatirkan dapat berakibat fatal bagi pembangunan desa. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat sasaran, penggunaan dana desa yang tidak efektif dan efisien, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Desriadi, 2018; Hadi et al., 2022). Hal ini pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa erat kaitannya dengan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa yang mendominasi pengambilan keputusan, serta BPD yang belum menjalankan fungsinya secara optimal, menciptakan lingkungan dimana suara masyarakat kurang didengar dan aspirasi mereka sering tidak terakomodasi (Serfas, 2023). Kondisi ini tidak hanya menghambat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berdampak negatif terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara kepala desa yang mendominasi pengambilan keputusan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum menjalankan fungsinya secara optimal telah menjadi fokus kritis dalam studi tata kelola keuangan desa. Penelitian menunjukkan bahwa kepala desa sering memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan alokasi anggaran desa, sementara peran pengawasan dan penyeimbangan yang seharusnya dilakukan oleh BPD masih terbatas atau kurang efektif (Raharjo, 2019).

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana relasi kekuasaan antara kepala desa, BPD, dan masyarakat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa serta mengevaluasi dampak dari dinamika relasi kekuasaan terhadap efektivitas penggunaan dana desa. Dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault akan memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dinamika ini. Foucault menekankan bahwa kekuasaan merupakan suatu dimensi dan relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan (Foucault, 1991). Foucault menyatakan bahwa kekuasaan tersebar dalam jaringan hubungan sosial dan tidak hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu (Serfas, 2023).

Penelitian ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih baik untuk mengelola keuangan desa di Desa Lamabelawa. Hasil studi tentang relasi kuasa antara kepala desa, BPD, dan masyarakat dapat membantu pemerintah membuat rencana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Serta menjadi rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa juga dapat membantu menjamin pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Penelitian ini dapat memperbaiki proses pengelolaan keuangan dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KAJIAN TEORI

Relasi Kuasa Dalam Perspektif Michel Foucault

Pemahaman Michel Foucault tentang kekuasaan berbeda dari pandangan tradisional dalam wacana politik. Menurut Foucault, kekuasaan bukan sekadar tentang dominasi atau kontrol yang dilakukan oleh satu kelompok atas kelompok lain. Sebaliknya, ia mengkonseptualisasikan kekuasaan sebagai kekuatan kompleks dan meresap yang beroperasi dalam berbagai hubungan sosial. Kekuasaan dalam analisa Michel Foucault tidak dimaknai

secara tunggal dan hanya ada pada satu institusi seperti negara saja. Kekuasaan bersifat jamak dan ada di mana-mana (Sunaryo, 2023).

Dapat dilihat jika Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak bersifat hirarkis, tetapi relasional, artinya kekuasaan selalu hadir dalam hubungan antarindividu atau institusi yang saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, kepala desa, BPD, dan masyarakat di Desa Lamabelawa memainkan peran penting dalam proses pengelolaan keuangan desa, di mana kekuasaan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada kepala desa, tetapi dipengaruhi oleh dinamika relasional antara aktor-aktor tersebut.

Berbeda dari Max Weber dan Karl Marx, Foucault tidak memahami kekuasaan sebagai properti, hak istimewa, atau dominasi yang dimiliki oleh sekelompok kecil masyarakat. Kekuasaan bukanlah fungsi dominasi berdasarkan penguasaan ekonomi (seperti pada Marx) atau hasil dari karisma (seperti pada Weber). Sebaliknya, kekuasaan menurut Foucault bersifat produktif dan tidak selalu negatif. Kekuasaan merupakan jaringan relasi yang kompleks dalam masyarakat. Fokusnya bukan lagi pada siapa yang memiliki kekuasaan, tetapi pada bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai konteks (Mudhoffir, 2020).

Foucault juga memperkenalkan konsep **kekuasaan disiplin** yang menekankan pengendalian terhadap tubuh dan perilaku individu dalam masyarakat modern. Kekuasaan tidak hanya mengontrol secara legal melalui hukuman, tetapi juga menormalisasi perilaku individu melalui mekanisme pengawasan internal. Kekuasaan ini bersifat produktif, menciptakan keteraturan sosial melalui proses yang tidak selalu terlihat.

Selain itu, Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari bawah. Kekuasaan selalu ada di mana-mana karena selalu diproduksi dalam setiap relasi sosial, mencakup baik penguasa maupun yang dikuasai. Foucault juga mengakui adanya resistensi di dalam kekuasaan itu sendiri, sehingga relasi kekuasaan selalu bersifat dinamis dan berkesinambungan (Foucault, 1991).

Konsep **Governmentality** dalam pemikiran Michel Foucault dapat dilihat sebagai perbedaan antara relasi kekuasaan dan relasi dominasi dalam konteks pengaturan dan kontrol sosial oleh negara atau pemerintah (Mudhoffir, 2020). Konsep governmentality (pemerintahan) adalah salah satu pemikiran penting Michel Foucault dalam memahami relasi kekuasaan. Governmentality mengacu pada bagaimana kekuasaan bekerja melalui cara-cara berpikir dan bertindak yang dinormalisasi, bukan hanya melalui institusi formal negara. Governmentality mengacu pada strategi pengaturan sosial yang mempengaruhi tindakan individu dalam masyarakat tanpa perlu dominasi langsung. Dalam konteks relasi kekuasaan, Foucault membedakan antara relasi kuasa dan relasi dominasi. Relasi kuasa menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang setara antara individu atau kelompok, di mana kekuasaan tidak hanya bersifat vertikal (dari atas ke bawah) tetapi juga horizontal (antara individu-individu). Di sini, kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai bentuk dominasi atau penguasaan, tetapi juga sebagai cara untuk mengatur perilaku dan mempengaruhi tindakan individu dalam masyarakat.

Sementara itu, relasi dominasi menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan di antara individu atau kelompok, di mana satu pihak memiliki kekuasaan yang lebih besar atas pihak lain. Dalam relasi dominasi, kekuasaan cenderung diekspresikan melalui bentuk-bentuk dominasi, kontrol, dan penindasan terhadap pihak yang lebih lemah. Foucault menekankan bahwa perbedaan antara relasi kuasa dan relasi dominasi penting untuk memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat modern, di mana kekuasaan tidak selalu bersifat hierarkis tetapi juga dapat bersifat lateral dan kompleks.

Pemerintah Desa : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara singkat, pemerintah desa adalah aktor sekaligus institusi yang berwenang dan dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (public regulation), pelayanan publik (public goods), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Kepala desa merupakan simbol atau representasi dari pemerintah desa. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memiliki beberapa tugas dan fungsi utama. Pertama, mereka mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan) yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, bertanggung jawab dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan atau pelayanan publik, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Ketiga, mereka memutuskan dan mengelola alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk mendistribusikan sumber daya kepada penerima manfaat. Keempat, mereka bertanggung jawab menjalankan, melaksanakan, dan merawat pelayanan publik (public goods) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa bersama perangkat desa sering kali berhadapan atau berinteraksi dengan **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Anggotanya dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sehingga mereka merupakan representasi dari penduduk desa dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai institusi demokrasi perwakilan di tingkat desa, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyeimbangkan kebijakan yang diambil oleh kepala desa, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa terwakili secara adil dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 110/2016, BPD memiliki fungsi strategis untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) serta mengawasi implementasi kebijakan pemerintah desa. BPD adalah badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun BPD berperan penting dalam pemerintahan desa, kekuasaan mereka tidak penuh seperti kepala desa. Fungsi utama BPD adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi sosial mereka. Terdapat beberapa penjelasan mengenai definisi masyarakat seperti M.J. Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok individu yang terorganisir yang menjalani suatu cara hidup tertentu. Sementara itu, J.L. Gillin dan J.P. Gillin menggambarkan masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang sama. Menurut S.R. Steinmetz, masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang terdiri dari pengelompokan manusia yang lebih kecil dengan hubungan yang erat dan teratur. MacIver menjelaskan bahwa masyarakat adalah sistem kerja dan prosedur, otoritas dan bantuan timbal balik yang mencakup berbagai kelompok dan pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan perilaku manusia dan kebebasan, serta sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial. Karena manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginan mereka untuk bertindak terhadap lingkungannya, dan karena manusia memiliki naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya, terbentuk kelompok sosial atau masyarakat. Pola interaksi sosial adalah jenis pergaulan yang diciptakan oleh hubungan yang berkelanjutan ini.

Terdapat beberapa macam-macam masyarakat seperti masyarakat modern yang merupakan masyarakat yang sudah terikat pada adat-istiadat, yang mempunyai solidaritas sosial organis. Dan masyarakat tradisional yang merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun (Dannerius Sinaga, 1988: 152).

Masyarakat desa sering kali memiliki karakter tradisional dengan ikatan sosial yang kuat dan berbasis pada kebiasaan turun-temurun. Masyarakat desa adalah wilayah kehidupan sosial dan bersifat represif. Menurut Soerjono Soekanto (2006: 166-167) masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Partisipasi ini sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan desa (Wulandari & Yuliandari, 2022). Masyarakat terlibat dalam berbagai tahap pembangunan desa, mulai dari musyawarah untuk menyusun rencana pembangunan, pengawasan penggunaan anggaran, hingga memberikan masukan terhadap laporan keuangan. Partisipasi ini juga penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan. Selain itu masyarakat juga

memiliki hak untuk memperoleh informasi dan memberikan masukan terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, termasuk laporan keuangan dan laporan hasil kegiatan (Nazaruddin et al., 2023).

Namun, partisipasi masyarakat menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan pemahaman dan kapasitas masyarakat, serta adanya relasi kekuasaan yang timpang, sering kali memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memperkuat partisipasi dalam proses pembangunan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (S, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika relasi kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa. Sugiyono (2017) menggambarkan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian di mana peneliti menggunakan alat penting untuk menentukan fokus penelitian, memilih sumber data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data yang ada, dan sampai pada kesimpulan tentang hasil penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena pendekatan ini dapat mengungkap arti, proses, dan pengalaman yang mendasari interaksi antar aktor, serta berbagai faktor kontekstual yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi fenomena sosial dan politik secara holistik dan mendalam.

Metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi umumnya digunakan untuk mendapatkan data penelitian kualitatif (Sugiyono; 2007:147). Dalam mendapatkan data untuk penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen.

Setelah data dikumpulkan kemudian data dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018: 134) menggambarkan proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian memilih data yang paling relevan untuk dipelajari, mengaturnya ke dalam kategori, pola, dan unit, dan kemudian menarik kesimpulan. Atau melalui tahapan pengumpulan, reduksi, dan penyajian atau penampilan kemudian menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Potret Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Desa Lamabelawa

Setiap tahunnya pemerintah desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai pembiayaan terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Program pembangunan di desa disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah (RPJMDes) yang merupakan jabaran atas visi misi kepala desa yang

terpilih. Lalu program-program tersebut disusun menjadi rencana kerja tahunan pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan di desa yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Dalam konteks ini penyusunan APBDes yang akan peneliti jabarkan berdasarkan pada tahapan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan desa yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 sampai dengan pasal 38. Penyusunan APBDes melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada di desa lamabelawa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa lamabelawa dalam hal ini melalui BPD. Yang meliputi tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidik, tokoh agama, lembaga adat, RT dan RW dan tokoh masyarakat lainnya dengan maksud semua masyarakat menyampaikan gagasan dan aspirasi mengenai kebutuhan mereka yang nantinya akan di muat dalam APBDes. Seluruh aspirasi dan gagasan masyarakat ini kemudian ditampung dengan baik oleh pemerintah desa dan BPD dan akan dilanjutkan dalam musrenbangdes.

Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun ini akan menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Setelah itu Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa untuk mendapatkan persejutan kepala desa. Setelah mendapatkan persetujuan kepala desa selanjutnya Kepala desa menyampaikan rancangan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan tersebut harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan setelah diterima oleh BPD. Apabila BPD tidak menyepakati rancangan tersebut, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan operasional dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya atau melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD akan melalui proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Proses evaluasi ini dilakukan dengan mengirimkan Raperdes tentang APBDesa kepada bupati atau walikota, atau dapat didelegasikan kepada camat. Hasil evaluasi dari bupati atau walikota terhadap Raperdes tentang APBDesa harus disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja.

Setelah Raperdes tentang APBDesa dievaluasi oleh bupati atau walikota melalui camat dan disetujui, kepala desa dan BPD melakukan penyesuaian terhadap Raperdes tersebut. Kemudian, Raperdes ini ditetapkan menjadi peraturan desa. Peraturan Desa harus ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Dalam konteks proses perencanaan di Desa Lamabelawa dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, BPD, dan masyarakat. Dalam musyawarah ini, berbagai usulan program dan kegiatan dikumpulkan dan dibahas. Kepala desa bertugas merangkum dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. Proses ini seharusnya bersifat partisipatif dan inklusif, tetapi dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat seringkali masih terbatas. Partisipasi masyarakat di Desa Lamabelawa masih sedikit. Berdasarkan wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat (Bapak I.T) menyatakan partisipasi masyarakat sedikit karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Masyarakat di Desa Lamabelawa mayoritas bekerja sebagai petani. Saat musyawarah dilaksanakan masyarakat yang sudah diundang baik melalui corong desa maupun undangan resmi mereka masih berada di kebun. Jadi yang datang sedikit saja. Ditambah rendahnya pemahaman masyarakat akan proses pengelolaan keuangan desa, masyarakat yang tidak datang mengikuti proses dari awal dari perencanaan ini yang nantinya saat tahap pelaksanaan mereka biasanya tanya kenapa jalan program ini atau program itu.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan fenomena yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa, di Desa Lamabelawa terdapat rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penggalian ide dan aspirasi selama musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes).

Musyawarah yang dilaksanakan di Desa Lamabelawa hanya diikuti oleh kepala desa, BPD, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat yang diundang secara khusus, sementara undangan terbuka bagi masyarakat umum tidak disediakan. Akibatnya, masyarakat umum cenderung tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan datang. Sejalan dengan pernyataan sekretaris desa, "yang mengikuti musyawarah desa itu adalah BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidik, perwakilan kelompok masyarakat seperti kelompok tani serta kelompok tenun ikat, tokoh agama, dan tokoh adat. Masyarakat yang hadir itu bentuk perwakilan biasanya pakai undangan resmi atau kami sampaikan lewat corong desa". Dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat umum dalam musyawarah desa di Desa Lamabelawa masih terbatas. Ketidakhadiran undangan terbuka menyebabkan hanya segelintir perwakilan yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sementara masyarakat luas tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai rencana kegiatan pemerintah desa di tahun mendatang. Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses inklusivitas dan transparansi musyawarah desa, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan pembangunan desa dapat berdampak negatif pada kualitas dan relevansi program yang dihasilkan (Wulandari & Yuliandari, 2022). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, sehingga memperbaiki hasil pembangunan (Abdillah, 2020).


Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah menggunakan rekening desa, dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pelaksanaan program penggunaan dana desa merupakan implementasi dari setiap rangkaian kegiatan terkait perencanaan program yang telah tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.

Setelah perencanaan pengelolaan keuangan desa melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes), dilanjutkan dengan pelaksanaan. Untuk menjalankan perogram baik pembangunan maupun pemberdayaan Desa Lamabelawa memiliki sumber pendapatan baik dari pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa. Pada tahun 2023 pendapatan Desa Lamabelawa sebesar Rp. 1.022.993.514,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.020.620.137,11.

Tabel 1. Pendapatan Desa Lamabelawa (Sumber: Dokumen APBDes Lamabelawa Tahun 2023 dan Tahun 2024)

Tahun	Pendapatan
APBDes Tahun 2023	Rp. 1.022.993.514,00
APBDes Tahun 2024	Rp. 1.020.620.137,11.

Pelaksanaan anggaran di Desa Lamabelawa mencakup berbagai program yang dialokasikan ke beberapa bidang. Di tahun 2023 dalam Perubahan APBDes tahun 2023 pendapatan desa lamabelawa sebesar Rp. 1.022.993.514,00 kemudian dibelanjakan dengan rincian belanja sebagai berikut bidang pertama yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah belanja sebesar Rp. 461.027.332, Bidang pelaksanaan pembangunan dengan jumlah belanja sebesar Rp. 236.258.621, Bidang Pembinaan Maayarakat dengan jumlah belanja Rp. 95.428.306, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 139.988.561, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dengan belanja jumlah belanja Rp. 81.240.000.




Gambar 1. Alokasi Belanja Pada APBDes Lamabelawa Tahun 2023

Sumber: Hasil Olah Data Dari Peneliti

Alokasi anggaran ini menunjukkan prioritas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Namun, perlu diperhatikan keseimbangan antara belanja untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta manajemen bencana untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ditahun 2024 dalam APBDes Lamabelawa tahun 2024 pendapatan yang diterima sebesar Rp. 1.020.620.137,11 dengan rincian belanja yang meliputi lima bidang berikut yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 447.573.325,11; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 244.219.699, Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 81.387.400, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 140.115.400 serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. Rp. 144.003.304.



Gambar 2. Alokasi Belanja Pada APBDes Lamabelawa Tahun 2024
Sumber : Hasil Olah Data dari Peneliti

Berdasarkan data keuangan desa Lamabela tersebut di atas, disimpulkan bahwa alokasi belanja terbesar adalah untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diikuti oleh Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan prioritas pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat.

Data dilapangan menunjukkan bahwa prioritas pembangunan di Desa Lamabelawa lebih menutamakan pembangunan fisik yakni fasilitas kesehatan berupa polindes yang dalam proses pembangunan dan berlokasi di wilayah dusun tengah. Kepala Desa Lamabelawa menyatakan bahwa "pembangunan polindes ini sudah menjadi program pembangunan yang diprioritaskan. selain untuk membantu masyarakat terhadap akses kesehatan juga nanti menjadi ikon desa lamabelawa. desa ini kan di pintu masuk kecamatan terus berada dipusat kecamatan. orang-orang kalau lewat pasti lihat"

Fakta prioritas pembangunan desa Lamabela ini menegaskan bahwa peran sentral kepala desa dalam mengarahkan program pembangunan, yang juga diperkuat oleh pernyataan bahwa pembangunan Polindes sudah menjadi program prioritas dalam RPJMDes. Kepala desa memanfaatkan posisinya untuk mewujudkan visi pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga meningkatkan citra desa. Prioritas pembangunan polindes ini juga dapat dilihat dalam apbdes yang dianggarkan di tahun 2023 dan 2024 yang mana bidang pembangunan penyelenggaraan kesehatan berturut-turut dianggarkan. Pembangunan Polindes dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masuk dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan dengan nominal belanja sebesar Rp. 125.000.075,00 pada APBDes tahun 2023 dan Rp. 125.216.600,00 pada APBDes tahun 2024.

Prioritas pembangunan Polindes ini memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses kesehatan, tetapi di Desa Lamabelawa ini sudah ada Klinik Pratama Pulituben yang merupakan pusat kesehatan yang dijangkau tidak hanya oleh masyarakat Desa Lamabelawa, tetapi juga oleh desa-desa tetangga. Karena ini sudah menjadi prioritas pembangunan di Desa Lamabelawa, hal ini berakibat pada pelaksanaan program pemberdayaan lain yang merupakan bentuk pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat.

Program pemberdayaan bagi masyarakat di Desa Lamabelawa memang dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa (Bapak P.L.B), program pemberdayaan yang pernah diberikan kepada petani pada tahun 2023 dan 2024 adalah pengadaan bibit jagung hibrida serta pupuk G2 bagi tanaman. Ada pula pemberdayaan bagi masyarakat dengan pengadaan bibit ternak ayam, babi, dan kambing bagi beberapa masyarakat. Di Desa Lamabelawa juga ada kelompok tenun ikat, namun pemberdayaan kepada kelompok tenun ikat hanya pernah dianggarkan sekali pada tahun 2022 berupa barang yakni benang dan satu alat tenun. alokasi benang dan satu alat tenun. Selain pembangunan fisik program pemberdayaan masyarakat di Desa Lamabelawa juga dilakukan oleh pemerintah desa sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat. seperti pengadaan bibit tanaman dan ternak, serta dukungan bagi kelompok tenun ikat, menunjukkan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan budaya lokal. Namun, alokasi anggaran untuk pemberdayaan ini belum konsisten dan terfokus. Misalnya, kelompok tenun ikat hanya mendapat dukungan sekali pada tahun 2022 dengan pengadaan benang dan satu alat tenun.

Potensi yang ada di Desa Lamabelawa belum dimanfaatkan secara optimal karena alokasi anggaran yang belum tepat sasaran. Prioritas pembangunan Polindes, meskipun penting, telah mengalihkan sumber daya dari program-program lain yang juga krusial untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Tengah (Bapak R.L.R), diketahui bahwa wilayah Dusun Tengah sering mengalami banjir saat hujan karena saluran irigasi belum tersedia. Meskipun usulan pembangunan irigasi telah disampaikan, namun karena di dusun tengah sudah ada pembangunan Polindes menjadikan usulan yang disampaikan tersebut belum bisa diakomodir saat musyawarah desa.

Selain itu, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lamabelawa sudah tidak beroperasi. BUMDes yang dibangun, yaitu "barbershop" atau usaha pangkas rambut yang mengalami kendala karena pengurusnya mengundurkan diri dan SDM yang dimiliki masih rendah. BUMDes ini dibentuk pada periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya, dan sekarang di tahun 2024 ini, ada anggaran untuk revitalisasi BUMDes.

Program pembangunan yang menjadi prioritas, seperti Polindes, meskipun penting, mengakibatkan potensi dan sumber daya yang ada di desa belum dimanfaatkan secara optimal melalui program pembangunan dan pemberdayaan lainnya. Keterbatasan dalam alokasi anggaran dan kurangnya fokus pada pengembangan potensi lokal seperti kelompok

tani dan kelompok tenun ikat, serta masalah infrastruktur seperti irigasi, menunjukkan bahwa desa memerlukan strategi yang lebih seimbang dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, Desa Lamabelawa perlu meninjau kembali prioritas-prioritas pembangunan dan pemberdayaan. Penekanan pada pembangunan infrastruktur kesehatan harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi lokal, dan perbaikan infrastruktur dasar seperti irigasi. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, mengoptimalkan potensi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Relasi Kuasa Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, relasi kuasa antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat memegang peranan penting. Dalam konteks penelitian ini untuk menganalisis relasi kuasa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault. Michel Foucault, dalam teorinya tentang relasi kuasa, menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan otoritas tertentu, tetapi juga tersebar dalam jaringan hubungan sosial.

Dalam penelitian ini, relasi kuasa antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dianalisis dengan menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault. Kepala desa memegang otoritas formal yang besar dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Otoritas ini diperoleh melalui mandat hukum seperti yang diatur dalam Permendagri No. 20/2018. Kepala desa bertanggung jawab menentukan prioritas pembangunan desa dan mengelola serta mengawasi penggunaan dana desa. Kepala desa memiliki peran sentral dan otoritas formal dalam proses ini. Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab untuk mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Posisi kepala desa sebagai pemimpin eksekutif di desa memberi mereka kekuasaan yang signifikan dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Studi oleh Rizky Trisna Putri dkk (2021) menunjukkan bahwa kepala desa sering kali menjadi aktor utama yang menginisiasi program-program pembangunan yang dianggap penting sesuai dengan visi mereka untuk desa.

Namun, meskipun kepala desa memiliki otoritas yang besar, peran BPD sebagai pengawas utama sangat penting. BPD memiliki fungsi legislasi di tingkat desa, termasuk menyetujui RAPBDes dan memantau pelaksanaannya, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. BPD bertindak sebagai badan pengawas yang mewakili masyarakat desa. BPD memiliki tugas untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran yang diajukan oleh kepala desa. Fungsi pengawasan ini memungkinkan BPD untuk memastikan bahwa anggaran yang diusulkan sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut penelitian oleh Rahayu (2018), BPD sering kali memainkan peran kritis dalam menyeimbangkan kekuasaan kepala desa dengan menyuarakan kepentingan masyarakat dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap rencana anggaran.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di Desa Lamabelawa sering kali terbatas. Faktor seperti kurangnya akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan budaya partisipasi yang belum terbentuk dengan baik menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat umumnya terbatas pada perwakilan tertentu selama Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi, mengurangi inklusivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dinamika relasi kuasa antara kepala desa, BPD, dan masyarakat di Desa Lamabelawa menunjukkan bahwa meskipun ada kemitraan antara kepala desa dan BPD, kemitraan ini sering kali tidak setara. Kepala desa memiliki kekuasaan dominan dalam pengambilan keputusan, sementara BPD lebih berfungsi sebagai pengawas tanpa kekuasaan eksekutif yang kuat. Ketidakseimbangan ini, bersama dengan partisipasi masyarakat yang terbatas, dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa dan menyebabkan alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran serta program pembangunan yang tidak optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat fungsi pengawasan BPD, dan memastikan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa.

Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Masyarakat Desa Lamabelawa memiliki akses terhadap informasi pengelolaan keuangan desa melalui baliho yang dipasang di setiap dusun, termasuk Dusun Timur, Dusun Tengah, dan Dusun Barat. Pemasangan baliho ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan peraturan yang mengharuskan penyampaian informasi kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pasal 72 menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan informasi mengenai rencana penggunaan dana desa dan laporan realisasi pelaksanaannya kepada masyarakat secara terbuka. Serta informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dapat diakses melalui laporan pertanggungjawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepala desa kepada BPD serta masyarakat sesuai yang ditentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana mengatur kewajiban kepala desa dalam melaporkan kinerja dan penggunaan anggaran kepada BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa.

Meskipun baliho telah dipasang untuk menginformasikan masyarakat mengenai penggunaan dana desa, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Meskipun informasi telah

disampaikan secara terbuka, tidak semua warga desa mampu memahami isi dan implikasi dari informasi tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Bapak I.T bahwa “kami memiliki cukup akses terhadap informasi pengelolaan keuangan di desa. biasa yang kita lihat baliho yang dipasang di setiap dusun. Akan tetapi masyarakat disini tidak semuanya mengerti tentang apa yang tertera di baliho atau tentang pengelolaan keuangan desa. seperti yang kita dalah satunya karena tingkat pendidikan tidak hanya itu kita saja yang sekolah tinggi kalau lewat pun baca sambil lalu saja”.

Berdasarkan penelitian dari Angelius Henry Sigalingging (2020), rendahnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengelolaan keuangan desa. Selain itu, studi tersebut juga mengungkapkan bahwa budaya partisipasi yang belum terbentuk dengan baik menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Faktor-faktor ini menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memanfaatkan informasi yang disediakan melalui baliho atau media komunikasi lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi partisipasi aktif mereka dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, meskipun upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi informasi telah dilakukan, partisipasi aktif dan kontrol dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa masih belum optimal. Masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa, serta upaya sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah desa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat benar-benar terwujud.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Lamabelawa tidak hanya bersifat hierarkis dan koersif tetapi juga merupakan jaringan relasi yang dinamis dan kompleks. Kepala Desa memiliki otoritas formal yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengelolaan anggaran desa, yang dipengaruhi oleh mandat hukum untuk mengalokasikan dana desa. BPD memainkan peran penting dalam pengawasan dan pengesahan RAPBDes serta pemantauan pelaksanaannya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih terbatas, peran mereka dalam pengelolaan keuangan desa tetap diakui, meskipun tidak semua aspirasi mereka terakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa. Faktor-faktor seperti keterbatasan kesempatan, budaya gotong royong yang mulai pudar, dan rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa melalui sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa. Kedua, penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengesahan anggaran dengan lebih efektif. Ketiga, implementasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, seperti penyebaran informasi mengenai penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara berkala. Terakhir, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi relasi kuasa dalam konteks yang berbeda atau dalam skala yang lebih luas, seperti perbandingan antara desa-desa yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Lamabelawa dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2020). Analisis peran partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 187–191. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2909>
- Adeliya, N., Widodo, R., & Zuriah, N. (2019). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>
- Ardianus, Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (Jamane)*, 1(2), 312–319.
- Desriadi, D. (2018). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pisang Berebus, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1240>
- Dimas, D., & Pamungkas, A. (2017). Correlation between the role of village government and community participation with ADD management in Klodran. *Jurnal*, 2, 39–53.
- Fadilla, A., Sinurat, G., & Jayadin. (2023). Analisis tata kelola dana desa dan alokasi dana desa serta pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 76–84. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.15218>
- Foucault, M. (1991). *The Foucault effect: Studies in governmentality*. The University of

Chicago Press. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00783-5>

- Hadi, K., Sihidi, I. T., & Werefriandus, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang tahun anggaran 2019. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 63–79. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4623>
- Mudhoffir, A. M. (2020). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>
- Nazaruddin, I., Nirmala, N. A., Az-Zahro, S. F., & Ratifah, I. (2023). The mediation role of internal control implementation in village financial accountability performance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 67–75. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.6431>
- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika pengelolaan dana desa dan pembangunan berbasis prioritas dalam penyusunan APBDes. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(2), 80–98. <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186>
- Papudi, M., & Memah, M. Y. (2019). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal*, 15(September), 417–424.
- Prihambodo, O. G. P. (2019). Relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam implementasi dana desa di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga.
- Purba, D. P. (2019). Relasi kekuasaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Purba Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63370>
- Raharjo, P. (2019). Dinamika politik lokal dalam penetapan APBDes tahun 2021 Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. *Jurnal*, 1–23.
- Serfas, Y. M. (2023). Relasi kekuasaan pemerintah kalurahan dan badan permusyawaratan kalurahan dalam pembahasan APBKAL 2021 (Studi di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Sigalingging, A. H. (2020). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Studi kasus pada Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi). *Administrasi Publik*, 2(2), 116–145.
- S, L. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan uang desa pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. *Arena Hukum*, 12(2), 296–317. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>

- Sunaryo. (2023). (Inter-) relasi kekuasaan dan kebenaran menurut Michel Foucault. *Dekonstruksi*, 9(03), 31–35. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.164>
- Suyono, Fitriani, D. W., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung, Tulungagung. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 58–78. <https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5671>
- Tokan, F. B., & Ola, U. (2019). Dinamika politik desa: Studi tentang relasi kuasa elit desa dan politik pilkades di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i9.710>
- Wulandari, S., & Yuliandari, E. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 2022. www.kominfo.go.id